

## Dilema Hukum: Mengurai Kompleksitas Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Fathur Rahmat<sup>1</sup>, Aksah Kasim<sup>2</sup>, Andi Heridah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: [fathurprison@gmail.com](mailto:fathurprison@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstract

This research aims to understand and analyze the legal aspects of breach of contract in motor vehicle financing agreements (A Case Study of Decision 6/Pdt.G.S/2022/PN Pre). This study employs a normative legal research method with a case study approach. The research findings indicate that as a legal consequence or sanction for a debtor who commits a breach of contract, they are liable to pay damages, have the agreement canceled, bear the risk transfer, and cover litigation costs. Based on the above description, it can be concluded that a breach of contract results in legal rights and obligations arising from a contractual relationship. In Indonesian law, there are two methods for resolving breach of contract disputes, namely through litigation and non-litigation pathways. Non-litigation dispute resolution involves methods like consultation, negotiation, mediation, or conciliation outside the court. In contrast, litigation is a dispute resolution process conducted in a court of law. As seen in the case of Decision 6/Pdt.G.S/2022/PN Pre, it was resolved through litigation, where the plaintiff, PT. BFI Finance Indonesia, Tbk Branch Parepare, sued Desy for alleged breach of the motor vehicle financing agreement.

**Keywords** : Default; Agreement; Motor.

**Publish Date** : 31 Januari 2025

### Pendahuluan

Berkembangnya serta bertumbuhnya lembaga yang menghasilkan beragam jenis kebutuhan kehidupan sehari-hari serta pemasarannya dengan cara terbuka seperti pada pasar-tradisional dan juga lewat iklan di media sosial. Hal tersebut memberikan dorongan kepada masyarakat guna turut mempunyai serta menikmati apa saja yang mereka butuhkan, tetapi banyaknya jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak diseimbangi dengan kesanggupan untuk membayar dengan cara tunai.<sup>1</sup>

Tidak bisa dipungkiri lagi pada zaman sekarang ini setiap orang membutuhkan yang namanya alat transportasi seperti

kendaraan bermotor.<sup>2</sup> Di waktu sekarang ini kebutuhan untuk mempunyai kendaraan bermotor merupakan suatu hal yang perlahan dijadikan suatu kebutuhan primer.

Hal tersebut didasarkan pada aktivitas seseorang yang makin dinamis keterkaitannya guna memenuhi ekonomi, memenuhi kebutuhan hidup, keperluan dalam berbisnis, dan juga semua aktivitas yang lain. Hal tersebut menjadi suatu dampak dari berubahnya kebutuhan, dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor secara signifikan terkhusus di Indonesia tiap tahunnya.<sup>3</sup>

Majunya zaman serta meningkatnya pembangunan, lembaga keuangan non bank

---

<sup>1</sup>Ulfah, M. (2021). Penggunaan media online sebagai sarana promosi pedagang kain tradisional di kota Palangka Raya (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).

---

<sup>2</sup>Septiadi, F. (2018). Makalah Kebijakan Publik: Penyediaan Transportasi Darat Di Daerah Perkotaan Padat Penduduk.

<sup>3</sup>Teja, M. (2015). Pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat di Kawasan Pesisir. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 6(1), 63-76.

sangatlah dibutuhkan guna turut serta dalam menjalankan fungsinya sebagai perantara dibidang keuangan, seperti memberikan bantuan modal, memberikan arahan dana dan juga memberikan kredit kepada masyarakat. Lembaga pembiayaan merupakan suatu usaha yang bergerak pada bidang lembaga keuangan non bank serta memiliki peran yang sangatlah penting terhadap pembiayaan.<sup>4</sup>

Adanya pembiayaan konsumen disebabkan terdapat suatu perjanjian dengan dua pihak, perusahaan pembiayaan serta konsumen yang berpedoman dengan terdapatnya asas kebebasan kontrak. Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak mengatur mengenai Perjanjian pembiayaan konsumen (*consumer finance*), hingga hal itu bisa dikatakan sebagai perjanjian tidak bernama. Pada Pasal 1338 KUHPer menegaskan jika:

“semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.<sup>5</sup>

Yang dijelaskan pada pasal tersebut merupakan sebuah perjanjian yang dibuat dengan sah artinya tidak berlawanan dengan undang-undang yang mengikat antara dua belah pihak.<sup>6</sup> Perjanjian itu jika dilihat secara umum tidak bisa untuk ditarik kembali kecuali dengan adanya persetujuan tertentu dari kedua belah pihak ataupun berlandaskan dengan alasan yang sudah ditetapkan pada undang-undang.<sup>7</sup>

Pada umumnya perjanjian pembiayaan konsumen menciptakan sebuah mekanisme, yang mana pihak yang mau mendapatkan untung dari dana yang mereka miliki serta pihak yang kurang mampu dan mempunyai keinginan guna membeli barang yang secara

mungkin bagi dirinya. Maka dari itu dibutuhkan sebuah bentuk pasti mengenai hubungan para pihak tertentu yang terdapat pada perjanjian pembiayaan konsumen.<sup>8</sup>

Perjanjian dengan konsumen dan juga pihak perusahaan pembiayaan dikenal dengan istilah perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) yaitu perjanjian jenis baru. Mengenai pengertian perjanjian secara umum berdasarkan bunyi Pasal 1313 KUHPerdata, yaitu:<sup>9</sup>

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Terdapat syarat sah dalam perjanjian menurut pasal 1320 KUHPer yang menjelaskan mengenai sahnya suatu perjanjian dibagi menjadi 4 syarat sebagai berikut<sup>10</sup>

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal

Apabila mengikuti syarat-syarat yang terdapat pada pasal tersebut, jadi siapapun boleh untuk membuat suatu perjanjian apapun. Pasal 1320 KUHPer juga menjelaskan mengenai asas konsensualisme, yaitu suatu akad perjanjian ataupun perjanjian sah yang jika ada kesepakatan tentang hal-hal yang disetujui. Hal tersebut berkaitan mengenai prinsip ataupun asas kebebasan dalam berkontrak dalam pembuatan segala suatu perjanjian yang sah menurut hukum serta berlaku sebagai undang-undang terhadap pihak-pihak yang membuatnya,<sup>11</sup> merupakan suatu perjanjian yang diperbuat ataupun dijalankan sesuai pada aturan hukum yang ada, yang memiliki sifat mengikat para pihak serta menetapkan

<sup>4</sup>Siombo, M. R. (2019). Lembaga pembiayaan dalam perspektif hukum. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta.

<sup>5</sup>Vide Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>6</sup>Muayyad, U. (2015). Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Islam. 'Anil Islam: Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman, 8(1), 1-24.

<sup>7</sup>Bonte, D. I., Zebua, M. R., & Devi, R. S. (2022). Penerapan Hukum Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Pembiayaan. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 4(1), 620-633.

<sup>8</sup>Kamello, H. T., & SH, M. (2022). Hukum jaminan fidusia suatu kebutuhan yang didambakan. Penerbit Alumnus.

<sup>9</sup>Vide Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>10</sup>Vide Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>11</sup>Vide Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

hak dan juga kewajiban di antara mereka yang melakukan perjanjian.

Perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) berkembang didasarkan suatu prinsip ataupun asas kebebasan dalam kontrak sebagai pokok prinsip maupun asas dari hukum perjanjian, perjanjian terbagi menjadi dua bagian menurut pasal 1320 Jo. Pasal 1338 KUHPer, diantaranya perjanjian bernama (*nominat*) serta perjanjian tidak bernama (*innominat*). Perjanjian berjual beli serta perjanjian sewa menyewa, hal tersebut mempunyai dasar hukum yang sudah ada aturannya pada KUHPer serta hal itu juga digolongkan kedalam perjanjian yang bernama (*nominat*), sedangkan perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) ialah perjanjian tidak bernama (*innominat*)

Dalam lembaga keuangan konvensional jika seorang debitur telah diberi peringatan ataupun telah ditagih dengan tegas dan apabila debitur tidak menjalankan prestasinya maka diberikan sanksi pembatalan perjanjian. Jika hal tersebut dilakukan maka kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian dilakukan. Hal tersebut mengakibatkan uang angsuran debitur yang telah dibayar sebelumnya (apabila ada), maka akan hilang uang muka yang sudah debitur setor ke kreditur saat awal mula perjanjian itu dilakukan, dan juga kendaraannya akan ditarik kembali. Sanksi hilangnya uang muka debitur yang sudah diberikan yang melakukan wanprestasi dikatakan sebagai ganti rugi terhadap batalnya suatu perjanjian jual beli bagi kreditur.<sup>12</sup>

Konteks disiplin ilmu hukum perdata kata wanprestasi memiliki makna sebuah perbuatan atau tindakan yang tidak sesuai dengan isi kesepakatan/perjanjian (kontrak) yang telah dibuat secara bersama-sama (cedera janji). Bentuk dari wanprestasi yaitu: 1) tidak melakukan kewajiban sepenuhnya sesuai dengan yang diperjanjikan, 2) hanya sebagian saja yang dipenuhinya atau 3) memenuhi semua kewajibannya namun

tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Dalam konsep ketatanegaraan Republik Indonesia UUD 1945 merupakan konstitusi Negara Republik Indonesia yang harus ditaati dan dipatuhi oleh segenap rakyat Indonesia terutama pemerintah sebagai penyelenggara negara. UUD 1945 didalamnya berisi tentang hak dan kewajiban yang harus dijalankan baik oleh seluruh warga negara Indonesia maupun oleh penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah Indonesia, oleh sebab UUD 1945 merupakan hukum dasar yang harus dipedomani lebih utama oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Ada empat tujuan negara Indonesia sebagaimana tertuang di dalam alinea ke 4 UUD 1945 yaitu, 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2) memajukan kesejahteraan umum. 3) mencerdaskan kehidupan bangsa. dan 4) mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>13</sup>

Wanprestasi merupakan kurangnya perhatian terhadap pemenuhan suatu kewajiban ataupun prestasi oleh pihak tertentu sama halnya yang terdapat pada suatu perjanjian. Wanprestasi dapat membuat salah satu pihak merasakan kerugian, yang dimana kerugian tersebut jika pada dunia bisnis hanyalah ditekan seminimal mungkin supaya tidak menyebabkan kerugian terhadap perkembangan bisnis, yang dalam hal tersebut perusahaan pembiayaan mengalami kerugian yang disebabkan oleh nasabahnya berbuat wanprestasi. Wanprestasi tersebut bisa dikatakan perbuatan yang tidak memenuhi prestasi ataupun prestasi yang dikerjakan tidak sempurna ataukah keterlambatan dalam pemenuhan prestasi,

<sup>12</sup>Husna, A. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Motor. *Zhafir | Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 1(2), 135-150.

<sup>13</sup>Syuhada, O. (2019). WANPRESTASI PEMERINTAH TERHADAP WARGA NEGARA DALAM PERSPEKTIF UUD 1945 DIKAITKAN DENGAN KONSEP TEORI KONTRAK. *Journal of Presumption of Law*, 1(2).

bisa juga karena melanggar apa saja yang dilarang oleh perjanjian.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti melalui media sosial terkait wanprestasi di kota Parepare dimana banyak sekali masyarakat, perusahaan maupun instansi yang menjadi korban maupun menjadi pelaku dalam kejahatan wanprestasi. Seperti pada kasus dengan nomor putusan 6/Pdt.G.S/2022/PN Pre bahwa penggugat adalah salah satu lembaga pembiayaan di Parepare. Penggugat telah mendaftarkan surat gugatannya ke Pengadilan Negeri Parepare terkait kerugian yang dialami akibat debitur yang Wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan. Pada tanggal 09 Mei 2019 dimana pada saat itu penggugat dan tergugat telah sepakat untuk menandatangani perjanjian pembiayaan Nomor 4521900444 tertanggal 09 Mei 2019, untuk pembiayaan kendaraan.

1 unit Honda Mobilio RS 1,5 MT, dengan nomor rangka MHRDD4770GJ600851, nomor mesin L15Z12406293, warna putih orchid metalik, tahun 2016 nomor polisi DP 1207 AR. Dengan ketentuan pembiayaan sebagai berikut:

- a. Jumlah hutang : Rp. 154,214,704
- b. Periode pembayaran : 54 bulan
- c. Besar Angsuran : Rp. 4,894,500

Sesuai dengan perjanjian pembiayaan tersebut, tergugat membayar cicilan dan lampiran angsuran yang telah disepakati, tergugat wajib membayar angsuran kredit terhitung sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan November 2023 dengan total pembayaran cicilan selama 54 bulan dengan nilai angsuran perbulannya Rp. 4,894,500,- (empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Bahwa sebagai jaminan objek fidusianya yaitu 1 (satu) unit mobil, yang terutang dalam akta Nomor 787 tanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat oleh Notaris dan telah terbitnya jaminan sertifikat fidusia dalam salinan sertifikat jaminan fidusia Nomor: W23.00205704.AH.05.01.2021.

Bahwa ternyata angsuran ke-27 tergugat telah berhenti atau menunggak dalam membayarkan kewajibannya kepada penggugat berdasarkan perjanjian hingga *a quo* (mempertahankan keadaan yang sudah ada berjalan meskipun telah terjadi perubahan kondisi) diajukan ke Pengadilan.

Bahwa mengingat tindakan tergugat yang tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada penggugat sangat merugikan tergugat, maka sudah seharusnya tergugat untuk memberikan uang paksa (*dwangsom*) untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi kewajibannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data pada penelitian ini yaitu data kepustakaan, bahan hukum pada penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>15</sup>

### Analisis dan Pembahasan

#### A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Pre

Untuk menjelaskan bagaimana dasar pertimbangan hakim hingga peneliti harus menuliskan terlebih dulu apa yang diartikan tugas hakim. Tugas hakim merupakan member keputusan dalam tiap masalah maupun konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal semacam ikatan hukum, nilai hukum dari sikap, dan peran hukum pihak-pihak yang ikut serta dalam suatu masalah, sehingga buat bisa menuntaskan perselisihan maupun konflik secara imparial bersumber pada hukum yang berlaku, hingga hakim wajib senantiasa mandiri serta leluasa dari pengaruh pihak mana yang, paling utama dalam mengambil suatu keputusan (Ilmiah, 2022).

Kewenangan hakim dalam memutuskan suatu masalah ada 3 aspek ialah: a) Menerima, laporan yang sudah

<sup>14</sup>Kasim, I. S. (2016). Tinjauan Hukum Jaminan Fidusia pada Perusahaan Pembiayaan. *Lex Crimen*, 5(4).

<sup>15</sup>Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.



MHRDD4770GJ600851, nomor mesin L15Z12406293, warna PUTIH ORCHID METALIK, tahun 2016, nomor polisi DP 1207 AR;

Oleh karena Penggugat yang mendalilkan maka sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBG jo. Pasal 1865 KUHPerdara, pihak Penggugat haruslah dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut.

Yang menjadi perselisihan/persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tuntutan Penggugat yang meminta agar Tergugat dinyatakan telah wanprestasi dan dihukum untuk membayar hutangnya sebagaimana telah diuraikan dalam gugatannya diatas.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Tergugat benar telah melakukan wanprestasi.

Seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam unsur / kriteria, yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; atau
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; atau
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan, “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Artinya, suatu wanprestasi tidak akan terjadi jika tidak ada suatu perjanjian yang mendahuluinya.<sup>16</sup>

Untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang selanjutnya diberi tanda P-1, P-2, P- 3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-9, yang telah disesuaikan dengan aslinya bermaterai cukup, dan P-8 adalah asli serta bermaterai cukup maka kesemua surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan 2(dua) orang saksi, yaitu Saksi Nurkhalis dan Saksi Ardiansyah.

Untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa T-1 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan bukti-bukti yang telah diajukan tersebut akan menjadi dasar pertimbangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok permasalahan dalam gugatan perkara ini.

Berdasarkan bukti surat Penggugat yang bertanda P-1 berupa Surat Perjanjian Pembiayaan, dihubungkan dengan pengakuan Tergugat yang membenarkan pinjamannya tersebut membuktikan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan hukum berupa perjanjian pinjaman kredit dalam bentuk Surat Perjanjian dan Pemberian Jaminan Fidusia Nomor 787, tanggal 12 Oktober 2021(Bukti P-9), dengan hutang pokok sejumlah Rp 157.257.500,00 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh lima ratus rupiah) dan Tergugat juga telah menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil HONDA MOBILIO- RS 1.5 MT, nomor rangka MHRDD4770GJ600851, nomor mesin L15Z12406293, warna PUTIH ORCHID METALIK kepada Penggugat, sebagaimana dalam bukti surat Penggugat yang bertanda P-9, sehingga hal tersebut telah menjadi dalil tetap dan karenanya perjanjian atau Surat Perjanjian Pembiayaan dan Pemberian Perjanjian Secara Kepercayaan (Fidusia) tersebut berlaku

<sup>16</sup>Vide Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat, dalam arti perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberikan kepastian hukum bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata.

Oleh karena perjanjian pinjaman/ Surat Perjanjian Pembiayaan MultiGuna dan pemberian perjanjian Secara kepercayaan (Fidusia) tersebut mengikat kedua belah pihak, maka selanjutnya akan dibuktikan apakah para pihak telah melaksanakan perjanjian pinjaman kredit tersebut.

Terhadap bukti P-1 berupa Surat Perjanjian Pembiayaan dan P-9 Pemberian Jaminan Fidusia Nomor 787, tanggal 12 Oktober 2021, membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan dana pinjaman pokok kepada Tergugat sebesar Rp 157.257.500,00 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh lima ratus rupiah) dan terhadap pinjaman tersebut Tergugat telah memberikan agunan sebagai jaminan kepada Penggugat berupa hak milik atas kendaraan bermotor, 1(satu) unit mobil HONDA-MOBILIO-RS 1.5 MT, nomor rangka MHRDD4770GJ600851, nomor mesin L15Z12406293, warna PUTIH ORCHID METALIK.

Berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan Tergugat telah mengakui dan tidak membantah bahwa telah menerima hutang dari Penggugat sesuai yang telah didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya.

Terhadap bukti P-1 berupa Perjanjian Pembiayaan Nomor: 4521900444, yang ditandatangani pada tanggal 9 Mei 2019 bahwa Tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit sejumlah Rp 157.257.500,00 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh lima ratus rupiah), dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 54 (Lima Puluh Empat) bulan dan dibayarkan pada setiap bulan pada setiap tanggal 10 dimulai dari bulan Juni Tahun 2019, masing-masing sejumlah Rp. 4,894,500,00 (empat juta delapan ratus

sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Pada awalnya Tergugat telah lancar membayar angsurannya, tetapi terhutang sejak angsuran ke-27 yang jatuh tempo tanggal 02 September 2021, Tergugat sudah berhenti/ menunggak dalam membayarkan kewajibannya kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian, sebagaimana dalam bukti P- 3. Kemudian karena Tergugat sudah berhenti/ menunggak dalam membayarkan kewajibannya, maka Penggugat telah memberikan peringatan secara berkala dan tertulis kepada Tergugat agar Tergugat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana dalam bukti surat P-4, P-5 dan P-6. Tetapi Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya, hingga Penggugat pun mengirimkan somasi kepada Tergugat tertanggal 1 Desember 2021, sebagaimana dalam bukti surat P-7 dan juga diperkuat dengan keterangan Saksi Nurkhalis dan Saksi Ardiansyah, namun Tergugat tidak juga memenuhi kewajibannya. Selanjutnya oleh karena Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran sampai dengan gugatan ini diajukan.

Hakim memperhatikan bukti surat P-1 berupa perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat pada Pasal 23 yang pada pokoknya mengatur bahwa Ketika debitur lalai untuk membayar nilai angsuran pada tanggal jatuh temponya atau jumlah apapun lainnya yang wajib dibayarnya berdasarkan perjanjian ini, dalam hal tersebut di mana dengan lewatnya waktu saja telah cukup untuk dinyatakan sebagai suatu peristiwa kelalaian atau cidera janji.

Bukti P-8 berupa Cetakan Laporan Kewajiban yang harus dibayar oleh debitur A.n. DESY yang membuktikan jika posisi kewajiban Tergugat kepada Penggugat per tanggal 28 April 2022 berdasarkan informasi yang tercatat dalam sistem calculation internal dari BFI Finance adalah sejumlah Rp. 154.214.704,00 (seratus lima puluh empat juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus empat rupiah).

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan

pengakuan Tergugat yang mengakui telah meminjam dana dari Penggugat pada sekitar Mei 2019. Tergugat mengakui bahwa awalnya angsuran Tergugat kepada Penggugat berjalan lancar-lancar saja, namun pada angsuran ke-27 Tergugat tidak lagi dapat melakukan pembayaran sesuai kewajibannya karena usaha sehari-hari TERGUGAT sebagai penjual di Pasar SenggoL mengalami kelesuan dengan turunnya omzet penjualan hingga 80% akibat dampak Covid 19. Sehingga akhirnya terjadi penunggakan angsuran dan Tergugat telah pula diingatkan Penggugat untuk menyelesaikan kewajiban sebagaimana tertera namun Tergugat tersebut tetap juga tidak melakukan kewajibannya, dan jika memperhatikan bukti surat P-1 Perjanjian Pembiayaan maka Tergugat telah nyata tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati.

Dari pertimbangan tersebut diatas dan juga oleh karena menurut hukum suatu pengakuan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 311 RBG Jo. Pasal 1925 KUHPerdara), maka dengan diakuinya hal tersebut oleh Tergugat di persidangan Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur “tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya” sebagaimana unsur wanprestasi sehingga Tergugat beralasan dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat.

Hasil analisis peneliti menyebutkan jika akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang debitur yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, Pembatalan perjanjian, peralihan resiko, membayar biaya perkara. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa ingkar janji/wanprestasi menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena adanya suatu perikatan

Dalam analisis peneliti mengatakan jika dalam putusan tersebut menyatakan bahwa perjanjian pembiayaan nomor 4521900444 tanggal 09 Mei 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum serta menyatakan jika tergugat telah melakukan wanprestasi

atau ingkar janji. Menyatakan jika tergugat berhutang kepada penggugat sejumlah Rp 154.214.704,00 (seratus lima puluh empat juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus empat rupiah) dan menghukum tergugat untuk membayar hutang tersebut kepada penggugat, kemudian menghukum tergugat membayar keterlambatan denda keterlambatan kepada penggugat sebesar 5% (permill) setiap harinya terhitung sejak tanggal gugatan tersebut diajukan hingga tergugat melakukan pembayaran hutang kepada penggugat dalam jumlah di atas. Menyatakan Penggugat adalah pemilik atas 1 (satu) unit HONDA- MOBILIO-RS 1.5 MT, nomor rangka MHRDD4770GJ600851, nomor mesin L15Z12406293, warna PUTIH ORCHID METALIK, tahun 2016, nomor polisi DP 1207 AR dan menghukum tergugat untuk mengembalikannya.

#### **Cara Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Pre**

Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh setiap lembaga pastinya mempunyai resiko di dalam pelaksanaannya. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut maka dibutuhkannya suatu perjanjian yang jelas untuk memberikan suatu kepastian hukum. Kepastian tersebut bukan hanya diberikan kepada lembaga pembiayaannya juga diperuntukkan kepada konsumen ataupun debiturnya.<sup>17</sup>

Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua orang atau dua pihak atau lebih, mengenai hal-hal pokok yang menjadi objek dari perjanjian, kesepakatan itu timbul karena adanya kepentingan dari masing-masing pihak yang saling membutuhkan. Perjanjian juga disebut sebagai persetujuan, karena dua pihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu.<sup>18</sup>

<sup>17</sup>Febrina, N. (2020). *Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pada PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

<sup>18</sup>Syahril, M. A. F. (2021). *Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit*.

Perjanjian harus dilakukan dengan mekanisme yang sah agar mempunyai kepastian hukum bagi setiap pihak, disebabkan setidaknya untuk melaksanakan perjanjian ada sesuatu hal yang memiliki nilai harga yang dapat diterima setiap orang dan ada hasil yang akan dirasakan bagi orang lain juga. Ketika perjanjian mengalami suatu permasalahan maka setiap orang yang saling berhubungan dapat menyelesaikannya dengan baik tanpa harus melalui jalur lainnya.

Sebagaimana disebutkan “Pasal 1338 KUH Perdata, yang disebutkan: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”<sup>19</sup>

Setiap perjanjian dapat diwujudkan secara maksimal jika seluruh pihak yang berkepentingan dapat melaksanakan prestasinya sebagaimana yang dijanjikan tanpa membuat suatu perbuatan wanprestasi. Tetapi ada kalanya segala sesuatu yang dijanjikan sebagai suatu persetujuan tidak dapat dijalankan sebaik mungkin atau tidak terlaksananya kewajiban. Wanprestasi adalah tidak terlaksananya prestasi baik itu karena kesengajaan ataupun kelalaian.

Faktor waktu dalam suatu perjanjian adalah sangat penting, karena dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana secepat mungkin, karena penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting untuk mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati. Dengan demikian bahwa dalam setiap perjanjian prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian.

“Pasal 1238 KUHPerdata yang berbunyi, Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”<sup>20</sup>

Prestasi merupakan isi dari suatu perjanjian, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi. Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Setiap perjanjian yang telah dilaksanakan dan telah memenuhi suatu kesepakatan tertulis maka perjanjian itu telah mengikat diantara para pihak sehingga wajib untuk dijalankan dan dipatuhi secara baik sesuai dengan yang telah disepakati secara bersama. Penjelasan itu diperjelas juga dalam “Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Namun setiap pelaksanaan dari suatu perjanjian tidak dapat dimungkinkan berjalan sesuai yang diharapkan, dikarenakan pasti ada yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian. Hal ini dibuktikan masih ada debitur yang ditetapkan telah melakukan suatu wanprestasi sehingga diperlukan suatu upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan. Pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari

<sup>19</sup>Vide Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>20</sup>Vide Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

suatu perikatan. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalu disertai dengan tanggung jawab (liability), artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditur.<sup>21</sup> Di dalam perjanjian selalu ada dua subjek yaitu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi dan pihak yang berhak atas suatu prestasi. Di dalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak jarang pula debitur (nasabah) lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan seluruh prestasinya, hal ini disebut wanprestasi.

Dalam suatu perikatan yang dibuat dua pihak yang terikat yaitu debitur dan kreditur dimana dalam hal ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak sesuai dengan apa yang disepakati bersama. Menurut “Pasal 1234 KUHPerdara menyebutkan, Debitur diwajibkan untuk menyerahkan prestasi kepada kreditur dimana prestasi berupa memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu”.<sup>22</sup> Selain itu debitur juga berkewajiban untuk memberikan harta kekayaannya diambil oleh kreditur sebagai pelunasan atas utang debitur yang tidak memenuhi kewajibannya.

Pada dasarnya, perjanjian tidak harus dibuat secara tertulis, kecuali memang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan harus dibuat secara tertulis. Perjanjian yang dibuat secara lisan atau tidak tertulis sesungguhnya tetap mengikat para pihak dan tidak menghilangkan baik hak dan kewajiban dari pihak yang bersepakat. Namun, untuk kemudahan pembuktian, acuan bekerja sama dan melaksanakan transaksi, sebaiknya dibuat secara tertulis. Hal ini juga dimaksudkan, agar apabila terdapat perbedaan pendapat dapat kembali mengacu kepada perjanjian yang telah disepakati.

Dalam hukum di Indonesia dikenal ada dua cara penyelesaian sengketa wanprestasi yaitu melalui jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi merupakan penyelesaian perkara hukum yang dilakukan di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi atau konsiliasi. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang diselesaikan oleh pengadilan.

Seperti pada kasus yang telah terjadi pada putusan nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Pre diselesaikan dengan litigasi yaitu penyelesaian sengketa itu diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Parepare. Di mana penggugat dalam hal ini PT. BFI Finance Indonesia, Tbk Cabang Parepare menggugat Desy karena dianggap melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit pembiayaan kendaraan bermotor.

Menurut analisis penulis terhadap penyelesaian kasus wanprestasi atas perjanjian kredit pembiayaan kendaraan bermotor dalam putusan Pdt.G.S/2022/PN Pre diselesaikan dengan cara litigasi atau diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Parepare. Dimana hasil dalam putusan tersebut menyatakan bahwa perjanjian pembiayaan nomor 4521900444 tanggal 09 Mei 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum serta menyatakan jika tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Menyatakan jika tergugat berhutang kepada penggugat sejumlah Rp 154.214.704,00 (seratus lima puluh empat juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus empat rupiah) dan menghukum tergugat untuk membayar hutang tersebut kepada penggugat, kemudian menghukum tergugat membayar keterlambatan denda keterlambatan kepada penggugat sebesar 5% setiap harinya terhitung sejak tanggal gugatan tersebut diajukan hingga tergugat melakukan pembayaran hutang kepada penggugat dalam jumlah di atas. Menyatakan Penggugat adalah pemilik atas 1 (satu) unit HONDA-MOBILIO-RS 1.5 MT, nomor rangka MHRDD4770GJ600851, nomor mesin L15Z12406293, warna PUTIH ORCHID METALIK, tahun 2016, nomor polisi DP

<sup>21</sup>Febrina, N. (2020). Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pada PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

<sup>22</sup>Vide Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1207 AR dan menghukum tergugat untuk mengembalikannya.

### Kesimpulan

Hakim akan merasa lega jika putusannya dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam masalah ini dan memberikan kepuasan sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Dalam putusannya, Hakim menyatakan bahwa perjanjian pembiayaan tanggal 09 Mei 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum, sementara tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Terkait dengan hal ini, tergugat dihukum untuk membayar hutang kepada penggugat sejumlah Rp 154.214.704,00 dan juga dikenai denda keterlambatan sebesar 5% per hari sejak tanggal gugatan diajukan hingga pembayaran hutang dilakukan kepada penggugat. Selain itu, tergugat juga dihukum untuk mengembalikan kendaraan yang dimaksud. Dalam hukum di Indonesia, terdapat dua cara penyelesaian sengketa wanprestasi, yaitu melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian non-litigasi melibatkan konsultasi, negosiasi, mediasi, atau konsiliasi di luar pengadilan. Sedangkan penyelesaian melalui litigasi adalah ketika sengketa diselesaikan melalui pengadilan, seperti dalam kasus ini di Pengadilan Negeri Parepare. PT. BFI Finance Indonesia, Tbk Cabang Parepare sebagai penggugat mengajukan gugatan terhadap Desy karena dianggap melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit pembiayaan kendaraan. Kasus ini kemudian diselesaikan melalui proses litigasi di pengadilan.

### Referensi

- Bonte, D. I., Zebua, M. R., & Devi, R. S. (2022). Penerapan Hukum Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Pembiayaan. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(1), 620-633.
- Febrina, N. (2020). Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pada PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Husna, A. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Motor. *Zhafir | Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 1(2), 135-150.
- Juliardi, B., Runtuwuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.
- Kamello, H. T., & SH, M. (2022). Hukum jaminan fidusia suatu kebutuhan yang didambakan. Penerbit Alumni.
- Kasim, I. S. (2016). Tinjauan Hukum Jaminan Fidusia pada Perusahaan Pembiayaan. *Lex Crimen*, 5(4).
- Muayyad, U. (2015). Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Islam. *'Anil Islam: Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman*, 8(1), 1-24.
- Septiadi, F. (2018). Makalah Kebijakan Publik: Penyediaan Transportasi Darat Di Daerah Perkotaan Padat Penduduk.
- Siombo, M. R. (2019). Lembaga pembiayaan dalam perspektif hukum. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta.
- Syahril, M. A. F. (2021). Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit.
- Syuhada, O. (2019). Wanprestasi Pemerintah Terhadap Warga Negara Dalam Perspektif Uud 1945 Dikaitkan Dengan Konsep Teori Kontrak. *Journal Presumption of Law*, 1(2).
- Teja, M. (2015). Pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat di Kawasan Pesisir. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 6(1), 63-76.
- Ulfah, M. (2021). Penggunaan media online sebagai sarana promosi pedagang kain tradisional di kota Palangka Raya (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Pre

#### Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2025 Litigasi. All rights reserved.